



Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi

Ahmad Bayu Ramadan, Ida Budhiati, & Ofis Rikardo

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ahmadbayu1012@gmail.com , ida.budhiati@dsn.ubharajaya.ac.id ,
ofis.rikardo@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study discusses the enforcement of laws against money politics in the 2024 general elections in Bekasi City using a normative juridical research method. The research was conducted in Bekasi City, involving the Bekasi City Election Supervisory Body (Bawaslu) and subjects engaging in money politics. The phenomenon of money politics was rampant during the 2024 election contestation. Money politics is identified as a structural issue based on the legal system analysis by Lawrence M. Friedman. The study revealed weak regulations, loose supervision, economic conditions of society, and education as factors contributing to the prevalence of money politics. Based on the findings, the researchers provided recommendations for revising legislation on the implementation of general elections. Furthermore, the role and functions of the election supervisory body need to be strengthened. Additionally, political education should be provided to the public to enhance their knowledge and understanding of money politics.

Keywords: Money Politics, General Election, Normative Juridical, Legal System

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana politik uang pada pemilu tahun 2024 di Kota Bekasi dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi dengan melibatkan Bawaslu Kota Bekasi dan subjek pemberi politik uang. Fenomena politik uang marak terjadi dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Politik uang menjadi suatu permasalahan yang struktural berdasarkan analisis sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Hasil Penelitian ini ditemukan regulasi yang lemah, pengawasan yang longgar, kondisi ekonomi masyarakat, dan pendidikan menjadi faktor suburnya politik uang. Berdasarkan hasil, peneliti memberikan masukan dan saran agar dilakukan revisi dalam Peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaaan pemilihan umum, selanjutnya badan pengawasan pemilu harus diperkuat peran dan fungsinya. Selain itu perlu pula diberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait politik uang.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilihan Umum, Yuridis Normatif, Sistem Hukum

A. PENDAHULUAN

Vox Populi Vox Dei, frasa yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Sebuah frasa dalam bahasa latin yang sering diungkapkan untuk menjelaskan bahwasanya suara rakyat harus diutamakan dan dihormati, sama halnya dengan perintah Tuhan yang wajib ditaati. Frasa ini dikenal pada negara-negara yang menganut demokrasi dimana rakyat sebagai sumber kedaulatan tidak terkecuali Indonesia. Demokrasi adalah cara untuk mengisi jabatan kepemimpinan politik yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Ide kedaulatan rakyat memberikan jaminan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.¹ Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebuah tatanan pemerintahan dalam negara demokrasi, keputusan atau kebijakan yang akan dijalankan pemerintah harus menjadikan hukum sebagai panglima (*supremacy of law*). Indonesia mengakui sepenuhnya hal ini dengan menyatakan Indonesia sebagai negara berkedaulatan rakyat dan negara hukum.² Dalam konteks kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat hanya dapat ditegakkan dengan hukum dalam pelaksanaannya.

Negara hukum, menurut Friedrich Julius Stahl, harus memiliki empat unsur, yaitu perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan untuk menjamin hak warga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta adanya peradilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa.³ Jika melihat sistem pemerintahan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara keempat unsur tersebut telah ada. Pembentukan pemerintahan yang demokratis menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan guna mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara hukum.

Hasil Pemilu yang berkualitas di mulai dari Pemilu yang berkualitas pula. Demi terciptanya kondisi demokrasi yang sehat, maka demokrasi harus dijalankan dengan menggunakan pedoman atau aturan hukum agar proses demokrasi tidak menyimpangi

¹ Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyatdi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945." *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2020, hlm. 6

² Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

³ Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3

keinginan rakyat. Untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang berkualitas maka kebaradaan aturan hukum yang tegas yang mengatur ihwal pemilu pada setiap tahapannya sebagai hal yang tidak dapat ditawar. Keberadaan norma hukum yang mengatur mengenai pemilu bertujuan untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) seperti amanat Konstitusi.⁴ Sehingga segala bentuk cara yang mendegradasi serta mendeligitimasi hasil pemilu dengan segara bentuk kecurangan dapat ditekan dan diantisipasi.

Di tengah cita-cita reformasi untuk menghasilkan pemilu yang Luber Jurdil untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas, bersih dan kredibel, Pemilu masih diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran. Bentuk pelanggaran pemilu yang sering dilakukan oleh peserta pemilu ialah praktik penyalahgunaan uang untuk memperoleh suara atau biasa dikenal dengan politik uang (*money politics*). UU No. 7 Tahun 2017 dengan tegas mengatur larangan pelaksanaan politik uang yaitu pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 515 dan Pasal 523 namun praktik politik uang itu masih terjadi. Pasal-pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD dilarang menjanjikan ataupun memberikan uang kepada peserta pemilu lainnya, penyelenggara pemilu, serta masyarakat umum dengan maksud dan tujuan mempengaruhi pilihan dalam pencoblosan.

Menegaskan kembali aturan mengenai larangan politik uang, KPU menegaskannya melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Pada pasal 72 ayat (1) huruf J dan Pasal 75, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kampanye pemilu dilarang memberikan uang dengan maksud untuk mempengaruhi pilihan para pemilih dalam pemilu. Membagikan atau memberikan uang dengan maksud agar peserta pemilu dipilih oleh para pemilih, akan menyebabkan pemilihan umum berlangsung secara tidak berintegritas dan melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) lebih jauh akan menurunkan legitimasinya. Politik uang pada akhirnya hanya menghasilkan pemenang

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1).

pemilu yang dipengaruhi alasan pragmatisme sesaat oleh uang, bukan karena kapasitas dan kualitas individu peserta pemilu.

Di Kota Bekasi pada pemilu 2024 terdapat 13 laporan politik uang yang tercatat oleh Bawaslu Kota Bekasi. Pelaku dari politik uang dilakukan oleh para calon anggota legislatif DPR RI hingga dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Bekasi. Aturan hukum yang tidak memadai membuat Bawaslu menemui kendala dalam penegakan pemilihan umum ditambah lagi secara struktur hukum kekurangan sumber daya manusia. Pada akhirnya situasi ini menimbulkan budaya hukum politik uang yang sulit dihindarkan. Hal ini disebabkan tindak pidana politik uang yang ada tidak diproses lebih lanjut, sehingga kepercayaan kepada Bawaslu selaku penegak hukum pemilu menurun. Sempitnya subjek hukum Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan celah hukum bagi peserta pemilu untuk melakukan tindak pidana politik uang. Biasanya peserta pemilu memberikan instruksi kepada salah satu orang kepercayaan yang bukan bagian dari tim kampanye atau pelaksana kampanye pemilu, sehingga ketika praktik politik uangnya ketahuan maka orang tersebut tidak dapat dikenai hukum karena tidak termasuk subyek hukum pidana pemilu.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatarbelakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana penanganan tindak pidana politik uang dalam pemilu 2024 di Kota Bekasi? Apa tantangan dan hambatan dalam penanganan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum 2024 di Kota Bekasi?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan Perundangan-undangan (*Statute Approach*) dalam meneliti objek penelitian. Pendekatan perundangan-undangan ini menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang

berlaku sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian sehingga diperoleh deskripsi analisis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.⁵

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Selain itu, untuk memperkuat data peneliti juga melakukan metode wawancara untuk menyempurnakan data yang sudah didapatkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu 2024 di Kota Bekasi

Tindak pidana pemilu ialah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan diatur dalam undang-undang pemilu. Namun kecurangan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan pemilu yang terjadi pada masa pemilu tidak semuanya termasuk ke dalam tindak pidana pemilu.⁶ Berdasarkan Pasal 488 sampai Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tindak pidana pemilu diklasifikasikan berdasarkan perbuatan subjek hukumnya yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan, petugas penyelenggara pemilu, serta tindak pidana selama proses kampanye.

Adanya perbuatan tindak pidana pemilu tentu saja akan merugikan banyak pihak, utamanya yaitu peserta pemilu dan pemilih atau masyarakat. Bagi peserta pemilu kerugian yang akan dialami ialah gagalnya peserta pemilu dalam mendapatkan kursi karena adanya kolusi antara peserta pemilu lainnya dengan penyelenggara pemilu. Sedangkan untuk pemilih, kerugian yang dialami ialah peserta pemilih yang terpilih tidak sesuai dengan kehendak para

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Edisi Revisi, Kencana: Jakarta, 2017, hlm. 137.

⁶ Topo Santoso & Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 283.

pemilih. Oleh sebab itu, hukum menjadi satu instrumen untuk melindungi suara para pemilih.⁷

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penanganan tindak pidana pemilu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kolaborasi tiga lembaga ini diharapkan mampu menangani tindak pidana pemilu secara efektif, sederhana, dan dengan biaya yang minim.⁸ Gakkumdu juga merupakan implementasi terhadap Pasal 486 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk menyamakan pola penanganan tindak pidana pemilu.

Penyelidikan dapat dilakukan Gakkumdu berdasarkan diterbitkannya surat perintah penyelidikan oleh koordinator Gakkumdu dari unsur Polri, surat perintah penyelidikan dapat diterbitkan berdasarkan surat tugas untuk melaksanakan penyelidikan yang diterbitkan oleh ketua Bawaslu. Penyelidik bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan atau temuan pelanggaran pemilu dan hasilnya dari penyelidikan akan dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan untuk diberikan kepada pengawas pemilu serta dilakukan pembahasan.⁹ Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka dijelaskan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan.

⁷ Sarah Bambang, *et. al.*, "Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hlm. 284.

⁸Chairil Lutfi Mahendra, *et.al.*, "Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu," *Adil Indonesia Journal*, Vol. 5, No. 1, Januari 2024, hlm. 4.

⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pasal 24.

Penyelidik memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁰ Dalam hal penyelidikan tindak pidana pemilu, penyelidik dapat melaksanakan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintai keterangan.¹¹

Selanjutnya jika hasil dari pembahasan bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pemilu memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu, maka proses yang dilanjutkan pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu didampingi oleh penyidik dan jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu akan membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu dan surat tanda bukti laporan.

Proses selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Gakkumdu ialah penyidikan. Penyidikan dilakukan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh ketua Bawaslu yang berisi perintah penyidikan kepada Penyidik dan pemantauan proses penyidikan kepada Jaksa dan surat perintah penyidikan dari koordinator Gakkumdu dari Unsur Polri.¹²

Penyidikan dimulai bersamaan dengan diterbitkannya surat pemberitahuan kepada Jaksa dengan tembusan ke Pelapor, Terlapor, dan pengawas pemilu. Proses penyidikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.¹³

Hasil penyidikan oleh Penyidik disampaikan dalam rapat pembahasan bersama pengawas pemilu, Penyidik, dan Jaksa yang dipimpin oleh

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5.

¹¹ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pasal 28 Ayat (1).

¹²*Ibid.*, Pasal 28.

¹³*Ibid.*, Pasal 29 Ayat (4).

Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.¹⁴ Hasil dari rapat pembahasan dituangkan ke dalam berita acara pembahasan yang ditanda tangani oleh pengawas pemilu, Penyidik, dan Jaksa. Pembahasan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang bertujuan untuk penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.¹⁵

Penuntut umum akan melakukan penelitian terhadap berkas hasil penyidikan. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari apabila berkas hasil penyidikan terdapat kekurangan atau belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang harus dilengkapi. Penyidik akan melakukan pembahasan untuk kelengkapan berkas perkara dengan Gakkumdu. Penyidik diberikan waktu paling lama 3 hari sejak pengembalian berkas dari penuntut umum untuk memenuhi kelengkapan berkas dan mengembalikannya kepada penuntut umum.¹⁶

Penyerahan kembali berkas yang sudah lengkap sekaligus penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan di kantor kejaksaan negeri dan dihadiri oleh pengawas pemilu. Penuntut umum dalam jangka waktu maksimal 5 hari wajib melimpahkan berkas kepada pengadilan negeri sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.¹⁷

Sidang pemeriksaan tindak pidana pemilu harus diselesaikan melalui majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karir pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pengadilan yang menangani tindak pidana pemilu harus segera memeriksa, mengadili, dan memutus maksimal 7 hari kerja sejak berkas perkara dilimpahkan. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan ialah mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Pasal 29 Ayat (5) dan (7).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 29.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 480 Ayat (3).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 480 Ayat (4).

paling lambat 3 hari sejak putusan dibacakan. Pengadilan tinggi akan memeriksa dan memutus permohonan banding paling lama 7 hari kerja sejak permohonan banding diterima.¹⁸

Dugaan tiidak pidana politik uang di Kota Bekasi terdapat 13 laporan yang masuk kepada Bawaslu Kota Bekasi. Namun, seluruh laporan tidak ada yang naik sampai ke tahap penyidikan. Putusan yang dianggap sebagai bukan pelanggaran tetap ditelusuri untuk dijadikan informasi awal guna memastikan bahwasanya tidak terjadi tindak pidana politik uang. Dalam pengambilan keputusan, Bawaslu Kota Bekasi selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti, saksi, dan para ahli serta bersifat seobjektif tanpa terpengaruh oleh desakan publik.¹⁹

2. Tantangan dan Hambatan Penanganan Tindak Pidana Politik Uang Pemilu 2024 di Kota Bekasi

Demokrasi merupakan pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk membuat keputusan politik atau biasa disebut sebagai demokrasi langsung. Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang warga negaranya diwakilkan dalam hak keputusan politik melalui lembaga negara atau ini biasa disebut sebagai demokrasi perwakilan.²⁰ Pengertian yang demikian menunjukkan bahwasanya apapun model demokrasi yang digunakan rakyatlah yang memegang kekuasaan, membuat, dan penentu keputusan serta kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu rakyat jugalah yang akan mengontrol atau mengawasi pelaksanaan kebijakan yang sudah diputuskan.

Keberhasilan sebuah subsistem tidak bisa dianggap sebagai sebuah keberhasilan yang menyeluruh. Sebagai contoh, masyarakat dimintai pendapatnya sebagai bentuk partisipasi publik untuk pemerintah membuat

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum Pasal 3.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal TAPIs*, Vol. 12, No. 1, Juni 2016 hlm. 45.

kebijakan, namun pada saat pengeksekusianya pendapat publik tidak diperhatikan dan hasil yang diputuskan tidak berdasarkan pendapat publik.

Begitupun dengan pemilu yang termasuk sebagai subsistem demokrasi. Pemilu memang selalu berhasil dilaksanakan, namun fakta di lapangan masih banyak terjadi kecurangan dalam proses pelaksanannya. Masih maraknya praktik politik uang dalam proses pemilu, membuktikan bahwasanya demokrasi yang sedang berjalan ialah hanya demokrasi yang semu yang merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi.²¹

Bawaslu Kota Bekasi sebagai penegak hukum pemilu bersama Gakkumdu mengalami tantangan dan hambatan tersendiri ketika melakukan penegakan dan penanganan tindak pidana politik uang di Kota Bekasi. Mengacu kepada teori sistem hukum menurut Lawrence Miere Friedman, sistem hukum terdiri substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²² Hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum terjadi di setiap sektor, mulai dari peraturan perundang-undangan, penegak hukum pemilu itu sendiri, sampai dengan kondisi masyarakat yang heterogen di Kota Bekasi.

Regulasi penegakan hukum pencegahan tindak pidana politik uang ialah melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu No.3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mengatur pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Subjek hukum Pasal 523 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²¹ Mustiqowati Ummul Fiitriyyah, *et. al.*, "Implikasi Demokrasi Semu dan Politik Pencitraan Berbingka Islam terhadap Governance," *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm.25

²² Lawrence M. Friedman, "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan Kedua," Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 3.

hanya mengikat hal yang sempit, tidak mengikat semua orang. Dengan peraturan yang seperti itu, jika seseorang yang bukan bagian dari 3 unsur tersebut atau hanya seorang sukarelawan melakukan tindak pidana politik uang, maka seseorang tersebut tidak dapat dikenai delik peraturan tersebut.

Peraturan yang paling progresif ialah Pasal 523 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur larangan tindak pidana politik uang pada saat hari pencoblosan. Dalam ayat tersebut menyebutkan "setiap orang..." bukan hanya pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu.²³ Dengan begitu setiap orang bahkan diluar 3 unsur itu, dapat dikenai tindak pidana politik uang apabila terbukti melakukannya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal kepemiluan juga tidak memperkuat tugas dan fungsi Bawaslu ataupun Gakkumdu sebagai penegak hukum pemilu. Peraturan perundang-undangan mengenai kepemiluan tidak memberikan hak atau kewenangan kepada Bawaslu maupun Gakkumdu untuk dilakukan pemanggilan paksa pada tahap klarifikasi terhadap terlapor utamanya. Tidak adanya hak atau kewenangan pemanggilan paksa yang diberikan kepada Bawaslu atau Gakkumdu menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pemilu menjadi tumpul. Hal itu disebabkan karena kurangnya keterangan tambahan dalam tahap pembahasan atau kajian awal dalam proses penegakan hukum. Sampai pada akhirnya Bawaslu Kota Bekasi menyatakan seluruh laporan mengenai tindak pidana politik uang bukan termasuk pelanggaran dikarenakan kurangnya keterangan atau alat bukti.

Bawaslu Kota Bekasi mengalami hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang disebabkan kekurangan sumber daya manusia. Banyaknya laporan yang masuk kepada Bawaslu Kota Bekasi tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang berada di Bawaslu Kota Bekasi. Pada divisi penanganan pelanggaran hanya memiliki satu staff pelaksana

²³ *Ibid.*, Pasal 523 Ayat (3).

teknis. Kendala ini sangat dirasakan pada saat tahap klarifikasi, biasanya dalam satu laporan terdapat beberapa pihak yang diklarifikasi dan laporan yang masuk berjumlah puluhan yang masuk kepada Bawaslu Kota Bekasi. Pada akhirnya Bawaslu Kota Bekasi harus memintai klarifikasi kepada berbagai pihak dalam berbagai laporan yang beragam dalam satu hari.

Aturan hukum yang tidak memadai Bawaslu dalam penegakan pemilihan umum ditambah lagi secara struktur hukum kekurangan sumber daya manusia. Pada akhirnya menimbulkan budaya hukum politik uang yang merebak. Hal ini disebabkan tindak pidana politik uang yang ada tidak diproses lebih lanjut, sehingga kepercayaan kepada Bawaslu selaku penegak hukum pemilu menurun. Sempitnya subjek hukum Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan celah hukum bagi peserta pemilu untuk melakukan tindak pidana politik uang. Biasanya peserta pemilu memberikan instruksi kepada salah satu orang kepercayaan yang bukan bagian dari tim kampanye atau pelaksana kampanye pemilu, sehingga ketika praktik politik uangnya ketahuan. Maka orang tersebut tidak dapat dikenai hukum karena tidak termasuk subyek hukum pidana pemilu.

Selain itu, masyarakat juga menganggap praktik politik uang merupakan hal yang lumrah dalam kontestasi pemilu, bahkan masyarakat sampai menunggu diberikan uang oleh para peserta pemilu untuk kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat bukan tidak tahu larangan politik uang, namun mereka sadar bahwasanya hanya pada saat pemilu kehadiran para peserta pemilu begitu dirasakan karena setelah terpilih jarang sekali masyarakat merasakan kebermanfaatan dari peserta pemilu terpilih dalam setiap kebijakannya. Padahal masyarakat juga menyadari bahwa demokrasi yang baik salah satunya adalah tidak adanya politik uang. Politik uang dapat merusak demokrasi yaitu perihal partisipasi pemilih. Pemilih tidak lagi memilih peserta

pemilu berdasarkan gagasan namun hanya berdasarkan uang yang diberikan oleh peserta pemilu.²⁴

D. PENUTUP

Praktik larangan politik uang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu Pasal 278 Ayat (2) yang mengatur larangan praktik politik uang pada masa tenang, Pasal 280 Ayat (1) Huruf J dan Pasal 284 yang mengatur larangan praktik politik uang pada masa kampanye, dan Pasal 515 yang mengatur larangan praktik politik uang pada hari pencoblosan. Lalu pada Pasal 523 dijelaskan bahwasanya bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi penjara dan denda sebesar Rp.36 Juta hingga Rp.48 Juta. Terdapat kelemahan dalam regulasi tersebut dikarenakan yang hanya dapat dikenakan sanksi dalam praktik politik uang ialah pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye. Seperti yang tercantum dalam Pasal 278, 280, dan 284 hanya mengatur "pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye". Hal ini tentu saja akan menjadi suatu masalah dalam penegakan hukum politik uang dalam pemilu, karena dalam Pasal 272, yang dimaksud dengan tim kampanye ialah yang didaftarkan kepada KPU. Apabila seorang relawan salah satu pasangan calon melakukan tindakan politik uang dan tidak didaftarkan sebagai tim kampanye, maka dirinya tidak akan diberikan sanksi politik uang karena tidak akan memenuhi unsur subyek hukumnya.

Kewenangan Bawaslu yang terbatas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal kepemiluan tidak mampu memperkuat tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu. Bawaslu yang tidak mempunyai kewenangan pemanggilan paksa dalam proses tahap klarifikasi menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana pemilu, khusunya ialah terhadap terlapor. Keterangan yang didapatkan menjadi terbatas, bahan kajian awal pun hanya berdasarkan pelapor dan saksi saja.

²⁴ Andina Aulia Ramdhani, *et. Al.*, "Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 1, Maret 2025, hlm.77

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Friedman, Lawrence Meir. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- _____. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sarbaini, and Muhammad Elmy. *Negara Hukum Dan Demokrasi*. Banjarmasin: Penerbit Nusamedia, 2019.
- Sibuea, Hotma P., and Dwi Seno Wijanarko. *Dinamika Negara Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal:

- Bambang, Sarah, Sri Setyadji, and Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 2 (2021): 281–291.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Fiitriyyah, Mustiqowati Ummul, *et. al.*, "Implikasi Demokrasi Semu dan Politik Pencitraan Berbingka Islam terhadap Governance," *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, 2021
- HR, Ridwan. "Hukum Administrasi Negara" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Mahendra, Chairil Lutfi, Bintari Zulfa Adhinta, Nurlaili Rahmawati, and Fathudin. "Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu." *Adil Indonesia Journal* 5, no. 1 (2024): 1–9.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 68.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 8-9.

Ramdhani, Andina Aulia *et. Al.*, "Pengaruh Politik Uang terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 1, Maret 2025, hlm.77

Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyatdi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945." *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2020.

Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal TAPIs*, Vol. 12, No. 1, Juni 2016 hlm. 45.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Website:

Yandwiputra, Ade Ridwan. "Tebar Uang Menjelang Pencoblosan." *Tempo.co*. Last modified 2024. <https://koran.tempo.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>.

Putri, Bunga Anisah. "Politik Uang: Membuyarkan Rasionalitas dan Melukai Demokrasi" <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=962>